

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Pada dasarnya hukum internasional mempunyai matra atau lapangan hukum yang beraneka ragam sebagai wahana untuk mengembangkan hubungan antar negara. Satu dari sekian banyak matra hukum internasional adalah hukum Diplomatik Internasional yang nanti akan dijadikan acuan untuk mengkaji materi-materi dan permasalahan dalam sripsi ini.

Hubungan antar negara maupun persoalan-persoalan internasional senantiasa membawa berbagai dampak politik yang berpengaruh juga terhadap negara atau pihak ketiga. Tidak dapat dipungkiri, bahwa adanya persoalan lebih sering muncul kepermukaan karena ada gesekan dan friksi berkepanjangan sehingga permasalahan ini kadang diselesaikan dengan pertikaian/peperangan antara para pihak.<sup>1</sup>

Kita tidak dapat membayangkan seberapa jauh kerugian harta, benda maupun nyawa hanya karena persoalan politik antar negara yang diselesaikan dengan senjata.

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Bina cipta, 1976) hal. 2.

Peperangan yang timbul hanya merupakan pilihan terburuk yang harus diambil untuk menuntaskan persoalan internasional yang melingkupi hubungan antar negara.

Masalah mendesak pada matra/ lapangan hukum ini adalah bagaimana hukum internasional dapat menunjukkan untuk tampil ke depan menyikapi berbagai persoalan internasional yang timbul sebagai akibat retaknya norma kemanusiaan yang melingkupi hubungan antar negara.

Pangkal tolak permasalahan ini adalah tingkat efektifitas hukum internasional untuk menyelesaikan persoalan internasional demi terciptanya masyarakat internasional yang aman, tertib dan damai, sedangkan kita telah mengetahui bahwa hukum internasional hanya bersifat koordinatif.

Hukum internasional yang bersifat koordinatif inilah yang menjadi titik kelemahan. Adanya sifat tersebut sedikit banyak mengurangi tingkat efektifitas hukum internasional dalam proses penegakan hukum "*law enforcement*" pada berbagai objek dan subjek hukum internasional.

Kita sebagai bagian tatanan masyarakat internasional, tentu tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap pertikaian, peperangan dan pengingkaran nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia hanya karena hukum internasional tidak dapat menunjukkan kekuatannya dalam proses "*law enforcement*".

Beberapa dasawarsa lalu "Martin Luther King " menyatakan bahwa "Mankind's survival is dependent upon man's ability to solve the problem of rasial, proferty and war...".<sup>2</sup> pernyataan tersebut masih berlaku sampai sekarang. Ketidakadilan yang dirasakan pada adanya perbedaan ras dan peperangan masih dapat kita temukan antara lain di kawasan balkan, pemerintah Serbia melakukan pembersihan etnis Albania atau yang disebut dengan istilah "cleaning Ethnic" oleh media massa internasional.

Ketegangan terus berlanjut dikawasan Balkan, apalagi dengan ikut sertanya NATO ("North Athlantic Treaty Organization") yangmemperkeruh pertikaian antara Serbia dan KLA ("Kosovo Liberalism Army"). Penyerangan NATO terus berkobar di wilayah Yugoslavia. Pengeboman tetap terjadi diwilayah ini dan telah menimbulkan akibat yang ternyata tidak hanya menyangkut pihak-pihak yang berperang saja, namun pihak netralpun juga ikut menanggung dampak dari perang tersebut .

Kamis, 7 mei 1999 telah terjadi pengeboman di wilayah kedutaan Besar Cina di Yugoslavia. Pengeboman ini dilakukan oleh pesawat NATO yang menjatuhkan 3 bom sekaligus. Mengakibatkan 3 orang meninggal dan 20 orang lainnya mengalami luka-luka serta kerusakan-kerusakan parah tidak hanya terhadap bangunan kedutaan semata

---

<sup>2</sup> Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter*, (Bandung :Armico, 1985), hal 2

namun bangunan sipil di sekitarnya juga hancur akibat pengeboman tersebut.<sup>3</sup>

Kurun waktu 45 hari dalam penyerangan NATO ke Yugoslavia telah begitu banyak objek militer dan sipil dihancurkan oleh pesawat NATO, belum termasuk kerugian harta dan nyawa penduduk sipil di kawasan itu, namun terlepas dari itu semua bahwa peristiwa 7 Mei 1999 yakni pengeboman NATO di Kedutaan Besar Cina lebih sebagai tindakan arogansi NATO terhadap ketentuan hukum internasional khususnya hukum Diplomatik Internasional.

Pada tahapan ini, NATO seolah-olah tidak mengindahkan prinsip-prinsip perang internasional, yang salah satunya adalah perlindungan objek-objek sipil dimanapun berada saat terjadi peperangan antara pihak pihak yang bertikai tidak terkecuali objek-objek sipil pihak ketiga sekalipun.

Kedutaan Besar Cina adalah wahana hubungan internasional antara Cina dan Yugoslavia yang dalam hal itu mempunyai urgensi tersendiri terhadap hubungan diplomatik antara kedua belah pihak. Konsekuensi logis keadaan ini maka kedutaan merupakan wilayah extra territorial Cina, sehingga tidak sepatutnya dijatuhi bom oleh pihak NATO hal ini diatur dalam

---

<sup>3</sup> KOMPAS, 8 Mei 1999

Pasal 22 konvensi Wina 1961 :

- (1) The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving state may not enter them except with the consent of head of mission.
- (2) Receiving state is under a special duty to take all appropriate of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.
- (3) The premises of mission, their furnishing and other property there on and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Pengeboman Kedutaan Besar Cina di Belgrade sangat disesalkan oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) semata namun dunia internasional memandang kejadian ini sebagai "Denial Of Justice" terhadap norma-norma dan ketentuan hukum internasional secara umum.

Berbagai pihak yang menyesalkan kejadian ini sangat mendukung adanya tindakan kongkrit dan penyelesaian serta pengaturan berdasarkan asas-asas hukum internasional secara bersamaan agar kepentingan Cina di Yugoslavia maupun kepentingan bersama masyarakat internasional dapat berjalan dengan tertib dan damai. Hal inilah yang mendorong agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan damai sebagai mana diatur dalam Pasal 1 Optional Concerning The Compulsory Settlement of Disputes 18 April 1961

" Disputes arising out of interpretations and application of the convention of international Court of Justice and may accordingly be brought before the court by and application made by any party to the dispute being a party the present protocol"

Penyelesaian konflik pengeboman Kedutaan Besar Cina tidak hanya menyangkut seberapa jauh kerusakan yang terjadi pada bangunan kedutaan Besar Cina semata, namun lebih jauh dari itu bahwa persoalan ini cenderung pada permasalahan politik yang pada akhirnya akan membentuk "negative public opinion" yang sangat tidak baik jika hal ini di biarkan secara berlarut-larut.<sup>4</sup> Pasal 1 "Optional Protocol Concerning The Compulsory Settlement Of Disputes" menegaskan kepada para pihak agar menempatkan konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik pada posisi yang tepat, lebih khusus lagi bahwa pada konflik diperlukan suatu titik terang yang memuaskan bagi para pihak dalam peristiwa pengeboman itu. Titik terang yang dimaksud adalah suatu langkah kongkret yang dapat membawa suasana aman, tenang dan damai pada khususnya dan terciptanya jaminan hukum positif bagi masyarakat internasional, terutama jaminan hukum terhadap bangunan kedutaan besar mereka dinegara asing dimasa yang akan datang.

Hal tersebut telah disikapi oleh para pengamat hukum internasional yang telah berpendapat mengenai perlunya pembentukan tim pencari fakta ("Fact Finding Commission") sehingga akan terkuaklah inti permasalahan dari pengeboman NATO terhadap

---

<sup>4</sup> Wasington Post, 11 Mei 1999

Kedutaan Besar Cina dengan tetap menghormati supremasi hukum internasional.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan judul skripsi ini, yaitu "Kajian Hukum Internasional Tentang Pengeboman Kedutaan Besar Cina di Yugoslavia yang dilakukan Oleh NATO" sebenarnya sudah mengandung perumusan masalah dan ruang lingkup permasalahannya. Untuk memperjelas ruang lingkup dari permasalahan skripsi ini, maka akan di berikan pembatasan yang lebih khusus.

Pembahasan dalam sripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Sejauh mana Hukum Internasional memberikan perlindungan terhadap bangunan Kedutaan Besar, khususnya Kedutaan Besar Cina di Yugoslavia.
- 2) Bagaimana langkah penyelesaian tragedi pengeboman yang dapat ditempuh secara damai berdasarkan ketentuan Hukum Internasional.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap usaha manusia pasti mempunyai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut maka diperlukan hasil-hasil seperti yang

diharapkan dari pekerjaan tersebut untuk melangkah pada tujuan lebih lanjut.

Adapun maksud, tujuan dan kegunaan penelitian lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian :

- a) Mengetahui sejauh mana hukum dan Internasional melakukan perlindungan terhadap komplek bangunan Kedutaan Besar Cina di Yugoslavia.
- b) Mengetahui langkah-langkah penyelesaian secara damai untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Hasil yang diharapkan :

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Diplomatik Internasional.

**D. Metode Penelitian.**

Dalam mencari dan mendapatkan data serta fakta yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Ilmu Hukum, maka penelitian ini didasarkan atas hal-hal berikut ini :

### 1. Pendekatan Penelitian.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengertian yuridis adalah bahwa didalam mengadakan pendekatan, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisis masalahnya.

Pengertian normatif adalah peneliti mengadakan penelitian berdasarkan pada ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian dalam bidang hukum, dipersempit lagi dalam bidang hukum Diplomatik Internasional, khususnya mengenai perlindungan hukum internasional terhadap bangunan kedutaan besar sebagai objek sipil yang berada di wilayah peperangan/"warland" dan perlindungan hukum internasional terhadap pihak yang berstatus "impartial to conflict" dari gangguan "violence" dari pihak yang berperang.

### E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian guna memperoleh data dan fakta yang diperlukan, maka digunakan data-data sebagai berikut :

## 1. Data sekunder.

### a. Studi Dokumenter

Dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan insiden pengeboman Kedutaan Besar Cina di Yugoslavia yang dilakukan oleh NATO.

### b. Studi Kepustakaan

Dalam mendapatkan data dan fakta untuk menyusun skripsi ini digunakan literatur yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Selain itu buku-buku pedoman perkuliahan yang berkaitan juga digunakan.

## 2. Data primer.

Dipakainya aturan-aturan atau perundang-undangan hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan diatas, yang mana aturan ini digunakan untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan di dalam skripsi ini.

## F. Analisis Data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk uraian dan ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan, hal ini

berlaku bagi objek yang diteliti dan hasil analisis tersebut tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

### G. Sistematika sripsi

Sistematika sripsi dibagi menjadi empat bab yang akan diuraikan dibawah ini :

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, pembatasan masalah dan sistematika kripsi yang telah diuraikan sebagaimana diatas.

Selanjutnya pada bab II diuraikan mengenai kerangka teori dengan pokok bahasan tentang pengertian gedung kedutaan besar dan aspek hukum Diplomatik terhadap perlindungan bangunan Kedutaan Besar. Pada bab ini juga dirumuskan langkah-langkah penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan ketentuan hukum Internasional

Selanjutnya dalam bab III diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka.

Akhirnya pada bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian diatas dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran lampiran dan daftar literatur yang dijadikan acuan dan dipakai sebagai pelengkap.